

**PENGAWASAN OMBUDSMAN TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH
B3 VAKSINASI *COVID-19* TAHUN 2021 DI PROVINSI LAMPUNG**

Skripsi

Oleh

**SINTA CEMPAKA
NPM 1916041050**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

**PENGAWASAN OMBUDSMAN TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH
B3 VAKSINASI *COVID-19* TAHUN 2021 DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh :

Sinta Cempaka

Guna memastikan limbah B3 vaksinasi *Covid-19* di kelola sesuai prosedur, Lembaga Ombudsman sebagai badan pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan pengawasan berbentuk pencegahan maladministrasi disejumlah daerah. Di Provinsi Lampung, pengawasan pengelolaan limbah B3 vaksinasi *Covid-19* dilakukan oleh Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Lampung. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hasil dan kendala pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Lampung terhadap pengelolaan limbah B3 vaksinasi *Covid-19* tahun 2021 di Provinsi Lampung. Data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Fokus pada penelitian ini adalah indikator pengawasan efektif menurut T.Handoko dalam Sulistio yang terdiri dari 10 indikator yakni, akurat, tepat waktu, obyektif dan menyeluruh, terpusat pada titik-titik pengawasan strategis, realistik secara ekonomis, realistik secara organisasional, terkoordinasi dengan aliran organisasi, fleksibel, bersifat sebagai petunjuk, diterima para anggota organisasi. Selanjutnya fokus penelitian ini untuk melihat kendala yang dihadapi oleh Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Lampung dalam melakukan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan 6 dari 10 indikator pengawasan efektif terpenuhi yakni, terpusat pada titik-titik pengawasan strategis, realistik secara ekonomis, realistik secara organisasional, terkoordinasi dengan aliran organisasi, bersifat sebagai petunjuk, diterima para anggota organisasi. Dan 4 indikator yang belum terpenuhi yakni akurat, tepat waktu, obyektif dan menyeluruh dan fleksibel. Tidak terpenuhinya 4 indikator tersebut disebabkan oleh kendala yang dihadapi Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Lampung dalam proses pengawasan, baik kendala internal maupun eksternal.

Kata Kunci : Pengawasan, Ombudsman, *Covid-19*

ABSTRACT
OMBUDSMAN SUPERVISION OF 2021 COVID-19 VACCINATION B3
WASTE MANAGEMENT IN LAMPUNG PROVINCE

By :

Sinta Cempaka

In order to ensure that B3 waste from Covid-19 vaccination is managed according to procedures, the Ombudsman Institution, as the supervisory body for the implementation of public services, carries out supervision in the form of preventing maladministration in a number of regions. In Lampung Province, supervision of the management of the Covid-19 vaccination B3 waste is carried out by the Indonesian Ombudsman Institute for the Lampung Representative. The aim of this research is to determine the results and obstacles to supervision carried out by the Indonesian Ombudsman Institution, Lampung Representative, regarding the management of B3 waste for the Covid-19 vaccination in 2021 in Lampung Province. The research data was obtained from primary and secondary data using descriptive research methods. The focus of this research is indicators of effective supervision according to T.Handoko in Sulistio which consists of 10 indicators, namely, accurate, timely, objective and comprehensive, centered on strategic monitoring points, economically realistic, organizationally realistic, coordinated with organizational flow, flexible, is as a guide, accepted by members of the organization. Furthermore, the focus of this research is to look at the obstacles faced by the Lampung Representative of the Republic of Indonesia Ombudsman Institution in conducting supervision. The research results showed that 6 out of 10 indicators of effective supervision were met, namely, focused on strategic supervision points, economically realistic, organizationally realistic, coordinated with organizational flow, acting as a guide, accepted by members of the organization. And the 4 indicators that have not been met are accurate, timely, objective, comprehensive and flexible. The failure to fulfill these 4 indicators was caused by obstacles faced by the Indonesian Ombudsman Institution, Lampung Representative, in the supervision process, both internal and external.

Keywords: *Supervision, Ombudsman, Covid-19*

**PENGAWASAN OMBUDSMAN TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH B3
VAKSINASI *COVID-19* TAHUN 2021 DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

SINTA CEMPAKA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Nama Judul Skripsi : **PENGAWASAN OMBUDSMAN
TERHADAP PENGELOLAAN
LIMBAH B3 VAKSINASI
COVID-19 TAHUN 2021 DI
PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Sinta Cempaka**


Nomor Pokok Mahasiwa : **1916041050**


Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si
NIP.197507202003121002


Intan Fitri Meutia, M.A., Ph.D
NIP.198106282005011003


2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meilhyana, S.IP., M.A
NIP.197405202001122002

MENGESAHKAN


1) Tim Penguji
Ketua

: Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si




Sekretaris

: Intan Fitri Meutia, M.A., Ph.D



Penguji Utama

: Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA



2) Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP.196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 2 Oktober 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini, adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 2 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan



Sinta Cempaka

1916041050

RIWAYAT HIDUP



Sinta Cempaka, lahir di Gistang Waykanan, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2000, sebagai anak ketujuh dari tujuh bersaudara, buah kasih dari pasangan ayahanda Krisna Suryanata dan ibunda tercinta Samroh Tulzanah. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 01 Gistang Waykanan sampai dengan kelas 4 SD, penulis melanjutkan kelas 5 SD di SDN Rambang Jaya Waykanan, dan penulis melanjutkan

kelas 6 SD di SDN 2 Pesawahan Bandar Lampung, yang selesai pada tahun 2013. kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 06 Bandar Lampung yang selesai pada tahun 2016, dilanjutkan dengan menempuh Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Palapa Bandar Lampung hingga selesai pada tahun 2019. Selanjutnya penulis di terima di jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur PMPAP.

Pada bulan Desember 2021 hingga Januari tahun 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan, Selanjutnya pada bulan Maret tahun 2022 hingga Agustus 2022 penulis telah melaksanakan Magang di Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung.

Berkat rahmat dan ridho dari Allah SWT serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi sebagai syarat kelulusan program Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada tahun 2023.

MOTTO

Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar (Q.S Al-Baqarah:153)

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (Q.S Al-Insyirah:6)

Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat (Q.S Al-Baqarah:214)

Jika kita mendapati jalan buntu dalam hidup ini, sesungguhnya Tuhan sedang memberi kesempatan, agar kita dapat membuat jalan baru dengan cara kita sendiri (Sinta Cempaka)

Jika bukan kamu yang memperjuangkan hidupmu, lalu siapa lagi (Sinta Cempaka)

Semangat ya! (Tanpa Nama)

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas selesainya skripsi dengan berjudul **“Pengawasan Ombudsman Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Vaksinasi Covid-19 Di Provinsi Lampung”** yang penyajiannya tersusun secara sistematis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan tersusun dengan baik seperti saat ini melainkan dengan adanya dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir Lusmeilia Arfiani, D.E.A., I.P.M Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing utama yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan arahan dan dukungan agar penulis dapat terus melangkah maju. Terimakasih atas bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat membantu banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga setiap langkah bapak selalu dilancarkan oleh Allah SWT;
6. *Miss* Intan Fitri Meutia, M.A., Ph.D., selaku dosen pembimbing kedua dalam penyelesaian skripsi. Terimakasih banyak telah bersedia meluangkan waktu tenaga dan pikiran serta memberikan dukungan, motivasi bimbingan dan arahan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan semangat dan baik. Semoga setiap langkah yang *Miss* lakukan mendapat

kemudahan dan keberkahan dari Allah SWT;

7. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA., selaku dosen penguji skripsi penulis, terimakasih atas segala kritik dan saran yang telah di berikan untuk memandu penulis dalam mengerjakan skripsi agar menjadi lebih baik lagi. Semoga setiap langkah Bapak selalu di lancarkan oleh Allah SWT;
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung atas semua ilmu yang di berikan kepada penulis selama perkuliahan;
9. Mba Wulan dan Pak Johari selaku staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu memberikan pelayanan kepada penulis berkaitan dengan administrasi dalam perkuliahan maupun penyusunan skripsi;
10. Bapak Nur Rakhman Yusuf, S.Sos selaku Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, Ibu Atika Mutiara Oktakevina, S.IP., M.H., selaku kepala keasistenan Pencegahan Maladministrasi, Bapak Muhammad Burhan, S.Pd., M.Si., Bapak Hidayat Prtama, S.H., Selaku Tim Keasistenan Pencegahan Maladministrasi;
11. Teristimewa kedua orang tuaku, terimakasih atas do'a, restu, kasih sayang motivasi, dukungan, nasehat, selama ini diberikan secara tulus kepada penulis;
12. Terimakasih untuk saudara serta sahabat seperjuangan angkatan 2019 Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) yang telah menemani penulis dari awal semoga semua selalu mendapatkan kelancaran dalam menggapai gelar S.AN;
13. Terkhusus untuk diriku sendiri, terimakasih sudah berjuang dan berusaha melangkah sejauh ini. Terimakasih sudah tak pernah henti berjuang dalam melewati hal-hal sulit. Terimakasih untuk malam-malam panjang dan gelap yang telah berhasil terlewati. Terimakasih untuk tetap tegar dalam melangkah menempuh proses pendidikan ini, Semoga ini akhir yang baik dan akan menjadi awal yang baik pula dalam menggapai semua impian-impian selama ini yang selalu terucap dalam do'a penulis dan orang tua.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Penelitian Terdahulu	15
2.2 Kajian Teori Pengawasan Sektor Publik.....	18
2.3 Kajian Teori Organisasi Sektor Publik.....	18
2.3.1 Karakteristik Organisasi Sektor Publik	19
2.3.2 Lembaga Sektor Publik	19
2.3.3 Pengawasan Ombudsman.....	20
2.4 Kajian Mengenai Limbah B3	22
2.4.1 Vaksinasi	24
2.4.2 Virus <i>Covid-19</i>	25
2.5 Kerangka Pemikiran.....	26
III. METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis dan Tipe Penelitian.....	29
3.2 Lokasi Penelitian	30
3.3 Fokus Penelitian	30
3.4 Sumber Data.....	32
3.4.1 Sumber Data Primer	32
3.4.2 Sumber Data Sekunder.....	32

3.5 Penentuan Informan	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6.1 Wawancara	34
3.6.2 Observasi	34
3.6.3 Dokumentasi	34
3.7 Teknik Analisis Data	35
3.7.1 Pengumpulan Data	35
3.7.2 Reduksi Data	36
3.7.3 Penyajian Data	36
3.7.4 Penarikan Kesimpulan	36
3.8 Teknik Keabsahan Data	37
3.8.1 Triangulasi	37
3.8.2 Kecukupan Referensi	37

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....38

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1 Sejarah Terbentuknya Lembaga Ombudsman	38
4.1.2 Istilah Lembaga Ombudsman	39
4.1.3 Ombudsman Republik Indonesia	40
4.1.4 Visi, Misi dan Wewenang Lembaga Ombudsman	42
4.1.5 Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Lampung	44
4.1.6 Struktur Organisasi Ombudsman Perwakilan Lampung	47
4.2 Hasil Penelitian	51
4.2.1 Temuan Lembaga Ombudsman Terkait Penyimpanan Sementara Limbah	54
4.2.2 Temuan Lembaga Ombudsman Terkait Perizinan Limbah	56
4.2.3 Temuan Lembaga Ombudsman Terkait Pengelolaan Limbah	57
4.2.4 Saran Perbaikan Yang Diberikan Ombudsman RI Perwakilan Lampung	58
4.2.5 Pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Lampung Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Vaksinasi <i>Covid-19</i>	61

4.2.6 Kendala Yang Dihadapi Oleh Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Lampung.....	76
4.3 Pembahasan Penelitian.....	77
4.3.1 Ombudsman RI Perwakilan Lampung Melakukan Pengawasan Berbentuk Pencegahan Maladministrasi.....	78
4.3.2 Pengawasan Lembaga Ombudsman Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Vaksinasi <i>Covid-19</i> di Provinsi Lampung.....	83
4.3.3 Kendala Yang Dihadapi Oleh Lembaga Ombudsman.....	104
V. KESIMPULAN DAN SARAN	105
5.1 Kesimpulan.....	105
5.2 Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penjelasan Dari Beberapa Jenis Vaksin	3
2. Regulasi Yang Mendasari Pengawasan Ombudsman.....	7
3. Hasil Pengumpulan Data	12
4. Matriks Penelitian Terdahulu	14
5. Daftar Informan	33
6. Daftar Dokumentasi.....	35
7. Istilah Lembaga Ombudsman	39
8. Temuan Lembaga Ombudsman Terkait Penyimpanan Sementara Limbah	54
9. Temuan Lembaga Ombudsman Terkait Perizinan Limbah.....	56
10. Temuan Lembaga Ombudsman Terkait Pengelolaan Limbah	57
11. Biaya Pengangkutan Limbah	91
12. Upaya Tindak Lanjut Saran	99
13. Matriks Pembahasan.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Surat Nota Dinas	6
2. Konsep Pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Lampung.....	8
3. Kerangka Berpikir.....	28
4. Gedung Lama Ombudsman RI Perwakilan Lampung.....	46
5. Gedung Baru Ombudsman RI Perwakilan Lampung.....	46
6. Struktur Organisasi Ombudsman RI Perwakilan Lampung.....	47
7. Pengajuan Saran Tim Pencegahan Maladministrasi.....	59
8. Penyampaian Saran Ombudsman RI Perwakilan Lampung.....	59
9. Alur Pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Lampung.....	79
10. Pengawasan Langsung Ombudsman RI Perwakilan Lampung.....	80
11. Pengawasan Melalui Surat Ombudsman RI Perwakilan Lampung.....	81
12. Keputusan Kementerian Kesehatan.....	82
13. Kunjungan Lokasi Vaksinasi Masal.....	88
15. Pengecekan Penyimpanan Limbah.....	96

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Covid-19 merupakan virus yang pertama kali muncul di Wuhan, China. Tepatnya pada tanggal 17 November 2019, seorang pria paruh baya berusia 55 tahun mengalami sakit kesulitan bernafas, lalu China melaporkan secara resmi bahwa adanya virus pada *World Health Organization* (WHO) tanggal 31 Desember 2019. Keberadaan virus ini menyebar begitu cepat keseluruh penjuru dunia, tak terkecuali negara Indonesia yang dampaknya membahayakan banyak manusia (Ponti, et al., 2020:2). Secara umum penyebaran virusnya terjadi melalui kontak langsung, seperti air liur, percikan bersin ataupun batuk, oleh sebab itu menjaga jarak merupakan salah satu solusi yang tepat untuk meredam penyebaran *Corona virus Disease* (*Covid-19*). Virus ini membawa banyak sekali perubahan dalam tatanan hidup bernegara, sehingga pemerintah diberbagai negara membuat kebijakan secara darurat guna menanggulangi virus ini, salah satunya yakni kebijakan *lockdown* yang akhirnya membuat ekonomi sempat lumpuh.

Virus *Covid-19* masuk ke Negara Inonesia pada tanggal 2 Maret 2020, lalu menyebar ke Daerah Provinsi Lampung pada tanggal 18 Maret 2020. Sejak masuknya virus tersebut, Pemerintah Indonesia memilih mengambil langkah membentuk satgas khusus penanganan *Covid-19*, menerapkan *physical distancing*, menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Karena jika pemerintah meniru kebijakan *lockdown* seperti negara lain, pemerintah Indonesia belum mampu untuk menanggung biaya hidup masyarakat selama kebijakan *lockdown* tersebut diterapkan. Saat virus *Covid-19* merebak memaksa bidang pendidikan dilakukan secara daring, karena sistem pembelajaran daring dapat dilakukan dimanapun (Sudarsana, 2020:95). Selain hal diatas, virus *Covid-19* juga memaksa pemerintah

mengalokasikan sejumlah anggaran untuk membantu korban yang tertular, seperti menyiapkan tempat karantina, bantuan peralatan medis untuk rumah sakit, vaksin gratis, serta lahan pemakaman umum untuk korban yang meninggal dunia. Pada tahun 2020, tepatnya 11 Maret *World Health Organization* (WHO) mengemukakan bahwa virus *Covid-19* ini dikategorikan sebagai pandemi.

Adapun gejala yang ditimbulkan dari pandemi *Covid-19* mulai dari orang tanpa gejala (OTG), flu, batuk, demam, tidak dapat mengecap rasa, kehilangan nafsu makan, terkena pneumonia yang mengakibatkan penderita meninggal dunia. Hal yang harus dilakukan untuk mencegah penularan yakni rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan, tetap berada dirumah, menjalani pola hidup sehat. Adapun hal yang harus dihindari yaitu, bepergian keluar kota, menimbun masker, mengunjungi sanak keluarga yang sedang sakit.

Pandemi *Covid-19* membawa dampak negatif yang sangat besar pada segala aspek. Maka dari itu sejumlah negara melakukan berbagai cara untuk menghentikan penyebaran virus *Covid-19*. Sampai pada titik ditemukannya vaksin *Covid-19* yang berguna sebagai kekebalan tubuh dalam menghadapi virus tersebut, meskipun sudah divaksinasi bukan tidak mungkin seseorang masih bisa tertular virus. Karena, vaksin hanya bersifat untuk menambah kekebalan tubuh ditengah kelompok masyarakat (*herd immunity*) agar masyarakat dapat kembali beraktifitas produktif diluar ruangan secara ekonomi maupun sosial. Namun masih ditemukan kasus masyarakat tertular virus *Covid-19* hingga meregang nyawa, walaupun sudah melakukan vaksinasi. Mereka yang meninggal dunia karena *Covid-19* bukan hanya sekedar angka, mereka merupakan individu dengan keluarga dan warisan yang mereka tinggalkan (Burki, T. K. 2021:1). Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan vaksin dinilai lebih rendah sisi ekonomisnya dibandingkan membiayai pengobatan atau perawatan para korban tertular *Covid-19*. Pelayanan vaksinasi ini dilakukan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak yakni 1-2 meter, agar masyarakat

tetap aman, serta dalam pelaksanaannya bertahap sesuai profesi, golongan kelompok masyarakat maupun daerah. Kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi *Covid-19* masih rendah, sehingga target pemberian vaksin belum sepenuhnya berhasil (Wijayanti, *et al.*, 2022:4). Vaksinasi *Covid-19* ini dapat dilakukan pada klinik, puskesmas, unit pelayanan kesehatan, rumah sakit, dan juga pos-pos vaksinasi *Covid-19* yang dibuka secara khusus. Berikut tabel dari beberapa vaksin yang dapat diberikan kepada masyarakat:

Tabel 1. Penjelasan Dari Beberapa Jenis Vaksin

Platform	Pengembang Dari Vaksin	Jumlah Dosis Vaksin	Jangka Waktu Pemberian Antar Dosis
Viral Vektor (Non-replicating)	<i>University of Oxford + Astra Zeneca</i>	2x (per dosis sebanyak 0,5 ml)	3 bulan
Inactivated virus	<i>Development Co., Ltd + Sinovac Research</i>	2x (per dosis sebanyak 0,5 ml)	1 bulan
RNA-based vaccine	<i>National Institute of Allergy + Moderna</i>	2x (per dosis sebanyak 0,5 ml)	1 bulan
RNA-based vaccine	<i>BioNtech + Pfizer Inc.</i>	2x (per dosis sebanyak 0,3 ml)	3-4 minggu
Protein subunit	<i>Novavak</i>	2x (per dosis sebanyak 0,5 ml)	3 minggu
Viral vektor (Non-replicating)	<i>Microbiologi + The Gamaleya National Center Of Epidemiology</i>	2x (per dosis sebanyak 0,5 ml)	3 minggu
Inactivated virus	<i>Beijing Institute of Biological Products + Sinopaharm</i>	2x (per dosis sebanyak 0,5 ml)	3 minggu
Viral vektor (Non-replicating)	<i>Casino Biological</i>	1x (per dosis sebanyak 0,5 ml)	-

Sumber : *Kesmas.kemkes.go.id*, 2022

Tempat yang menjadi pelayanan vaksinasi tersebut harus memenuhi persyaratan seperti memiliki tim kesehatan pemberian vaksinasi *Covid-19*, memiliki fasilitas rantai dingin yang sesuai dengan jenis vaksin *Covid-19* yang digunakan sesuai peraturan perundangan-undangan, serta mempunyai izin oprasional. Pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* tersebut tentunya menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang harus diperhatikan secara serius, agar tidak membahayakan makhluk hidup dan juga lingkungan sekitar limbah. Limbah B3 vaksinasi *Covid-19* yang tidak dikelola sesuai prosedur bukan tidak mungkin akan mendatangkan virus baru yang muncul dikemudian hari.

Pada setiap tempat yang melakukan pelayanan vaksinasi harus mempunyai *safety box* yang selaras dengan jumlah sasaran pemberian vaksin. Limbah tersebut meliputi jarum suntik, sarung tangan, Alat Pelindung Diri (APD), masker medis, *alcohol swab*, vial vaksin (Kasdjono dkk, 2022:5). Jika *safety box* tersebut sudah mencakup 3/4 penuh maka harus segera dilabeli dengan format tempat pelayanan dan tanggal pelaksanaan, setelahnya *safety box* harus segera dipindahkan ketempat yang jauh, tertutup dan tidak terjangkau oleh sembarang orang. Limbah yang sudah dikumpulkan akan dimusnahkan sesuai prosedur dan aturan yang telah ditetapkan.

Saat pemusnahan limbah B3 *Covid-19* tersebut harus diikuti dengan adanya berita acara pemusnahan, untuk menghindari limbah tersebut jatuh kejalur ilegal. Limbah yang dihasilkan dari penyelenggaraan pelayanan vaksinasi di pos pelayanan pun harus segera dibawa ke puskesmas agar dapat dimusnahkan secara bersama-sama dengan limbah vaksinansi lainnya sesuai prosedur. Terlebih lagi jika diadakannya vaksinasi masal, maka limbahnya tidak bisa dibiarkan terlalu lama ditempat vaksinasi tersebut dilaksanakan, karena jika tidak segera dibawa ketempat yang seharusnya, ditakutkan bakteri berkembangbiak dengan cepat, dan membawa penyebaran virus tersebut ke warga yang sedang melakukan vaksinasi. Limbah dari pelayanan vaksinasi *Covid-19* ini prosedurnya sama dengan limbah B3 pelayanan vaksinasi lainnya yang dilakukan petugas secara rutin.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/11/2022 adapun prosedur dari pengelolaan limbah B3 dibagi 2 macam, yakni:

1. Limbah B3 yang berkategori infeksius tajam dapat dikelola secara:
 - a. Dilakukan penguburan dalam sebuah bak beton dengan ketentuan:
 1. Bak beton yang dikubur ini berisi *safety box* yang didalamnya merupakan alat suntik
 2. Kedalamannya harus mencapai kedalaman minimal 1,5 meter dengan ukuran 2x2 meter yang harus disertai dengan penutup yang aman dan kuat.
 - b. Dilakukan pembakaran dengan insinerator yang sudah mempunyai izin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan ketentuan:
 1. Dalam *safety box* yang berisi alat suntik dimasukan dalam insinerator.
 2. Dilakukan dengan model pembakaran innerator *double chamber* agar asap tidak keluar dari proses pembakaran.
 - c. Jika terdapat sumber daya, maka pengelolaan limbah B3 ini dapat dikelola oleh pihak ketiga, dengan perjanjian sesuai dengan ketentuan yang terdapat didaerah masing-masing.
2. Limbah B3 berkategori infeksius non tajam dikelola dengan ketentuan:
 - a. Pemusnahan dari limbah B3 infeksius non tajam ini dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan cairan pada vaksin dari *ampoule* ataupun botol, lalu cairan tersebut disinfektasi dahulu di dalam tangki disinfeksi (*killling tank*) yang berguna membunuh bakteri yang terlibat dalam produksi. Limbah B3 yang sudah dilakukan disinfeksi di salurkan ke instansi pengelolaan air limbah sesuai prosedur yang berlaku.
 - b. Untuk botol yang sudah kosong akan dikumpulkan ke dalam kantong plastik khusus bewarna kuning, lalu dibakar dalam insinerator atau dihancurkan.

Selain itu, pengelolaan limbah pula harus mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan terkait suhu ruangan penyimpanan limbah B3, yakni:

1. Jika penyimpanan 2 hari, ditempatkan pada temperatu lebih besar dari 0°C (nol derajat *celcius*);
2. Jika penyimpanan dilakukan lebih dari 2 hari, maka temperatur sama atau lebih kecil dari 0°C (nol derajat *celcius*).

Untuk memastikan limbah B3 vaksinasi *Covid-19* dikelola sesuai prosedur, Lembaga Ombudsman sebagai badan pengawas penyelenggaraan pelayanan publik melakukan tugasnya melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan Ombudsman ada 2 macam, yaitu penerimaan/pemeriksaan laporan dan melakukan pencegahan maladministrasi.



Gambar 1. Surat Nota Dinas
Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Lampung, 2023

Pengawasan yang dilakukan Ombudsman terhadap pengelolaan limbah B3 vaksinasi *Covid-19* merupakan pencegahan maladministrasi yang dilandasi dengan adanya Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi.

Tabel 2. Regulasi Yang Mendasari Pengawasan Ombudsman

No	Peraturan/Keputusan Yang Melandasi Ombudsman Melakukan Pengawasan Pencegahan Maladministrasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 Vaksinasi <i>Covid-19</i>
1.	Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
2.	Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3.	Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 2020 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4.	Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
7.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Layanan Kesehatan Berbasis Wilayah;
8.	Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/11/2022
9.	Peraturan Menteri Kesehatan nommor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> ;
10.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
11.	Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2019 tentang Pencegahan Maladministrasi;
12.	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes5638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rnangka Penanggulangan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> ;
13.	Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Laksana Tahapan Analisis;
14.	Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021 tentang Pengelolaaan Limbah B3 dan Sampah Dari Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> .

Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Lampung, 2022

Pada tanggal 14 Desember 2020 Kepala Keasitenan Utama Pencegahan Maladministrasi mempersilahkan seluruh tim pencegahan maladministrasi di seluruh Ombudsman Perwakilan untuk mengusulkan tema kajian pencegahan maladministrasi, dimana tema kajian yang disepakati tersebut yakni mengenai pengelolaan limbah B3 vaksinasi *Covid-19*, alasan pemilihan tema tersebut karena vaksinasi sudah dilakukan di Indonesia, tepatnya pada tanggal 13 Januari 2021. Pada Peraturan Ombudsman Republik Indonesia nomor 41 tahun 2019 tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa:

- 1) Ombudsman melakukan Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara;
- 2) Pencegahan Maladministrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh keasitenan yang melaksanakan fungsi dan tugas pencegahan maladministrasi.



Gambar 2. Perumusan konsep Pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Lampung

Sumber: Ombudsman RI Perwakilan Lampung, 2023

Setelah disepakatinya diadakan kajian pencegahan maladministrasi terhadap pengelolaan limbah B3 *Covid-19*. Pada tanggal 26 Februari 2021 tim keasitenan pencegahan maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Lampung menyusun konsep yang akan digunakan dalam proses pengawasan. Selanjutnya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung melakukan pengamatan dan pengumpulan data. Dalam penelitian ini Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung disingkat menjadi Ombudsman RI Perwakilan Lampung. Daerah yang diawasi oleh Ombudsman RI Perwakilan Lampung di Provinsi Lampung adalah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pringsewu dan Kota Metro. Berikut hasil dari pengumpulan data yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Lampung:

1. Bandar Lampung

Adapun substansi yang diperoleh:

- a. Bahwa terkait persiapan pelaksanaan vaksinasi, diperoleh sebagai berikut:
 1. Jumlah sasaran penerima vaksin di wilayah Puskesmas Gedong Air Kota Bandar Lampung yang sudah dilakukan vaksinasi yaitu sebanyak 678 lansia, 122 tenaga kesehatan dan 778 petugas pelayanan publik;
 2. Mekanisme untuk mendapatkan dosis vaksin yaitu dengan mendata terlebih dahulu kebutuhan vaksin kemudian mengajukan permohonan melalui surat kepada pihak dinas kesehatan kemudian setelah mendapatkan persetujuan, pihak Faskes mengambil dosis vaksin yang dibutuhkan di tempat penyimpanan vaksin yaitu Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK) di Kota Bandar Lampung;
 3. Puskesmas Gedong Air memiliki tempat penyimpanan dosis vaksin *Covid-19* berupa Cold Chain dan *Vaccine Carrier* selain itu juga memiliki sarana prasarana lain seperti safety box, cadangan sumber daya (genset).

- b. Bahwa terkait pelaksanaan pelayanan vaksinasi, diperoleh sebagai berikut:
1. Puskesmas Gedong Air Kota Bandar Lampung telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan vaksinasi *Covid-19* yang diterbitkan oleh Kepala Puskesmas;
 2. Sebanyak 18 petugas yang menjadi pelaksana vaksinasi *Covid-19* di Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung, 5 diantaranya telah mendapatkan pelatihan secara daring dari Kementerian Kesehatan, 5 petugas tersebut yaitu 1 Dokter, 2 bidan dan 2 perawat;
 3. Terdapat kendala pelaksanaan yaitu terdapat target sasaran penerima vaksin terutama lanjut usia yang tidak mau divaksin sehingga harus dilakukan jemput bola.
- c. Bahwa terkait pengelolaan limbah vaksin, diperoleh sebagai berikut:
1. Terdapat petugas khusus yang mengelola limbah medis/vaksin sementara yaitu bagian kesehatan lingkungan Puskesmas Gedong Air;
 2. Mekanisme pengelolaan limbah medis puskesmas Gedong Air terlebih dahulu ditampung sementara di tempat penyimpanan limbah untuk kemudian diserahkan ke RSUD Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung untuk diambil oleh transporter;
 3. Pengelolaan limbah medis dikelola oleh pihak ketiga melalui kerjasama antara Rumah Sakit Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung dengan PT Cemindo Gemilang selaku transporter dan PT Wastec Internasional selaku pemusnah;
 4. Biaya pengelolaan limbah dibebankan oleh pihak puskesmas dengan tarif sebesar Rp 20.000,/kg;
 5. Tidak ada pencatatan atau pelaporan yang diterima oleh pihak puskesmas terkait pengelolaan limbah medis.

2. Kabupaten Lampung Selatan

Dari jumlah 774.818 sasaran pemberian vaksin yang ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan per tanggal 21 November 2021 telah mencakup 570.396 sasaran (73%) untuk vaksinasi dosis 1. Sedangkan untuk dosis 2 sudah mencakup 285.116 sasaran (36,80%). Untuk pengelolaan limbah B3 vaksinasinya sendiri, 14 dari 27 Puskesmas di Kabupaten Lampung Selatan sedang memproses dokumen-dokumen perizinan sebagai bentuk persyaratan TPS limbah B3. Diketahui pula Kabupaten Lampung Selatan belum memiliki Perbup ataupun Perda yang mengatur terkait pengelolaan limbah B3.

3. Kabupaten Pringsewu

Dari jumlah 299.399 sasaran pemberian vaksin yang ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Pringsewu per tanggal 22 Oktober 2021 telah mencapai 122.263 sasaran (40,80%) untuk dosis vaksin yang pertama. Sedangkan, untuk dosis vaksin yang ke 2 sudah mencakup 35.317 (11,80%). Untuk pengelolaan limbah B3 vaksinasi *Covid-19* Kabupaten Pringsewu, hanya Puskesmas Pringsewu saja yang menjadi satu-satunya Puskesmas yang sudah memproses dokumen perizinan TPS Limbah B3.

4. Kota Metro

Dari jumlah 122.677 sasaran pemberian vaksin, Pemerintah Kota Metro per tanggal 18 Oktober 2021 telah mencakup 122.578 sasaran (98,32%) untuk dosis yang ke 1. Sedangkan ,untuk dosis vaksin yang ke 2 sudah mencakup 56.825 (45,54%). Untuk pengelolaan limbah B3 vaksinasinya sendiri, SOP manajemen limbah B3 di dua Puskesmas, yakni Puskesmas Banjarsari dan Puskesmas Yosomulyo belum sesuai.

Setelah dilakukannya pengawasan disejumlah daerah, diharapkan potensi terjadinya tindak maladministrasi atau penyimpangan prosedur dapat dicegah serta dapat dilakukan perbaikan sesegara mungkin. Agar tidak memunculkan virus dan masalah pencemaran lingkungan lainnya dikemudian hari. Peneliti memilih mendalami kajian pengelolaan limbah B3 vaksinasi *Covid-19* di

Provinsi Lampung. Berikut penemuan yang didapat oleh Ombudsman RI Perwakilan Lampung dalam proses pengawasan pengelolaan limbah B3 vaksinasi *Covid-19* di Kota Metro:

Tabel 3. Hasil Pengumpulan Data Penanganan Limbah B3 Vaksinasi *Covid-19*

Tahapan	Hasil Pengumpulan Data	Hasil Konfirmasi (Keterangan)
SOP/Alur Pengelolaan Limbah B3	SOP manajemen limbah di Puskesmas Banjarsari dan Puskesmas Yosomulyo belum mengacu Permen LHK No. P.56/Menlhk-Setjen/2015 dan SE MEN-LHK NO: SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021 tentang pengelolaan limbah B3 dan sampah dari penanganan <i>Covid-19</i> . (tidak ada standar waktu penyimpanan sementara)	Sesuai
Penyimpanan Sementara di TPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyimpanan di seluruh TPS rata-rata sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum diangkat; 2. Pelaporan limbah oleh fasyankes selama ini melalui aplikasi google form, dipantau oleh bagian Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan; 3. Pihak Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan hanya untuk limbah B3 dari pasien konfirmasi positif <i>Covid-19</i> dan dari pemakaman <i>Covid-19</i> sedangkan untuk limbah B3 hasil vaksinasi <i>Covid-19</i> belum dilakukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar TPS di fasyankes memang belum sesuai dengan kriteria. Namun sedang diupayakan Karena hal tersebut terkait dengan penganggaran 2. Untuk pelaksanaan vaksinasi masal ke depan, pihak pengangkut akan mengangkut langsung dari pos pelayanan di hari yang sama.
Perizinan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3	Puskesmas Yosorejo merupakan satu-satunya puskesmas yang telah memproses dokumen perizinan TPS limbah B3	Sesuai

Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkutan dan pengolahan limbah B3 dari seluruh Fasyankes di Kota Metro menggunakan pihak ketiga; 2. Perjanjian tidak mengatur jangka waktu pengangkutan limbah dan pihak pemusnah limbah; 3. Pihak ketiga maupun pihak Fasyankes belum mengaplikasikan Manifest Elektronik (Festronik); 4. Masih menggunakan manifest manual, namun manifest manual biasanya baru diberikan oleh pihak ketiga setelah jumlah limbah yang diangkut mendekati 100kg. 	Sesuai
--	--	--------

Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Lampung, 2022

Peneliti ingin menggali informasi lebih lanjut mengapa pengawasan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Lampung hanya di beberapa daerah saja, sedangkan di Provinsi Lampung sendiri terdapat 13 Kabupaten dan 2 Kota yakni: Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Utara, Tanggamus, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Pesawaran, Pringsewu, Pesisir Barat, Way Kanan, Mesuji, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung. Dari 3 daerah di Provinsi Lampung yang dilakukan pengawasan, ditemukan persentase jumlah sasaran vaksinasi di Kota Metro paling tinggi tercapai target sarasannya. Berdasarkan data, penelitian ini penting untuk dikaji, guna menambah wawasan mengenai pengawasan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana penjabaran dari latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana hasil pengawasan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Lampung terhadap pengelolaan Limbah B3 *Covid-19* tahun 2021 di Provinsi Lampung?

2. Faktor apa saja yang menghambat Ombudsman RI Perwakilan Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Limbah B3 *Covid-19* tahun 2021 di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui hasil pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Lampung terhadap pengelolaan limbah B3 *Covid-19* tahun 2021 di Provinsi Lampung
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat Ombudmsan Perwakilan Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 *Covid-19* tahun 2021 di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini akan bermanfaat secara teoritis dan praktis, berikut penjabaran nya :

1. Secara Teoritis.

Sebagai aspek perkembangan ilmu, penelitian yang dilakukan dapat menambah wawasan bagi peneliti, karena dalam proses penelitian, peneliti menemukan pelajaran dan gagasan-gagasan baru yang berguna untuk melengkapi pelajaran yang didapat di bangku kuliah, penelitian ini akan menjadi kontribusi bagi jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung, sebagai referensi bacaan ataupun menjadi bahan kajian bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini membawa manfaat kepada penulis yakni untuk mengasah kemampuan menulis, serta memenuhi persyaratan mendapatkan gelar sarjana. Bagi instansi terkait, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dalam menulis, peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji, agar penulisan kaya informasi dan dapat menambah pemahaman mengenai pengawasan Ombudsman, serta untuk menghindari terjadinya kesamaan penulisan dengan penelitian yang sebelumnya.

Tabel. 4 Matriks Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil/ Pembahasan	Relevansi
1	Atik Nur Faizun (2017:4)	Fungsi Lembaga Ombudsman Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Bidang Pendidikan (Di Kota Surabaya)	Bentuk dari pengawasan Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang pendidikan di kota Surabaya yakni: 1. Melakukan upaya pencegahan tindak maladministrasi dengan cara melakukan <i>talkshow</i> , dialog terbuka dan mendalam, sosialisasi, melakukan investigasi, mengadakan kuliah umum. 2. Melaksanakan penanganan pengaduan pelayanan publik pada bidang pendidikan dengan cara, media, monitoring, klarifikasi, investigasi. Karena dalam bidang pendidikan pun masih banyak tindak maladministrasi, seperti menahan kartu ujian karena tunggakan, pungutan uang liar.	Relevansi dari penelitian tersebut dengan yang peneliti kaji, yakni sama-sama mengkaji mengenai pengawasan yang dilakukan oleh lembaga Ombudsman

2.	Suri Daulay (2022:4)	Efektifitas Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara Di Dinas Sosial Kota Medan	Metode yang lembaga Ombudsman gunakan dalam melakukan pengawasan yang terdapat di Kota Medan yakni dengan menerima pengaduan dari masyarakat secara langsung, yang kedua yakni dengan metode investigasi, melakukan pengawasan/pencegahan maladministrasi. Selain itu lembaga Ombudsman melakukan pengawasan dengan melakukan koordinasi, laporan juga kunjungan.	Relevensi penelitiannya terletak pada topik yang diambil, yakni mengenai pengawasn yang dilakukan lembaga Ombudsman, hanya saja yang membedakan fokus dan lokusnya.
3	Desiana Ayu (2013:19)	Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Pengawasan yang dilakukan Lembaga Ombudsman bersifat eksternal, karena berada di luar daripada lembaga pemerintah. Disamping tugasnya melakukan pengawasan, Ombudsman pula berkewajiban untuk menerima laporan serta menanganinya dan melakukan investigasi jika terdapat kecurigaan Pada lembaga penyelenggara pelayanan publik, melakukan pengawasan, melakukan penilaian kepatuhan, memastikan hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik secara maksimal terpenuhi.	Relevensi dengan penelitian ini dengan yang peneliti kaji terdapat pada tahap pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga Ombudsman dalam memastikan pelayanan publik berjalan sesuai dengan prosedur disamping melakukan pengawasan.
4.	Purnama Rinaldi (2020:6)	Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Kalteng Dalam Melakukan Pengawasan Pelayanan Publik Di Kalimantan Tengah	Pengawasan Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap aparat pemerintahan mengenai layanan publik di kota Palangkaraya masih berdasarkan pengaduan dari masyarakat itu sendiri, terdapat pula beberapa kendala yang dihadapi lembaga Ombudsman dalam	Relevensi dari penelitian ini dengan yang peneliti kaji yakni membahas mengenai pelaksanaan pengawasan yang dialkaskan oleh lembaga Ombudsman, agar pelayanan publik yang didapatkan

menangani kasus yang diadukan oleh masyarakat yakni dari segi sumber daya manusia, infrastruktur dan lokasi.	oleh masyarakat diperoleh secara maksimal.
--	--

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2022

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dideskripsikan dalam matriks, dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan, dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini. Hal yang ingin peneliti kaji yakni mengenai pengawasan Ombudsman terhadap pengelolaan limbah B3 vaksinasi *Covid-19* di Provinsi Lampung. Penelitian ini memiliki kajian yang sama dengan penelitian terdahulu yakni mengenai pengawasan, namun untuk lokus dan fokusnya berbeda, sehingga penelitian ini sangat penting untuk di kaji.

2.2 Kajian Teori Pengawasan Sektor Publik

Secara umum, pengawasan dapat diartikan sebagai melihat dan mengendalikan orang untuk mengikuti kehendak yang ditentukan sampai sekarang. Pengawasan merupakan bagian dari mekanisme sistem rantai dengan peran khusus. Pengawasan merupakan proses menentukan pekerjaan apa yang telah dilakukan dan mengevaluasinya serta mengoreksi bila perlu, agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana (Rochmaniar, 2018:3). Pengawasan dipahami sebagai semua kegiatan untuk memastikan dan menjamin pekerjaan dilakukan sesuai dengan pedoman yang disepakati dan memantau siapa saja yang menjadi pelaksana kegiatan tersebut (Putra, 2017:12). Pada umumnya pengawasan lembaga sektor publik menggunakan tipe pengawasan *concurrent* yakni pengawasan yang dilakukan pada saat sesuatu kegiatan sedang berlangsung (T. Handoko dalam Anggraini, 2019:21). Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan *double check* yang lebih menjamin kepastian suatu kegiatan. Pengawasan dilaksanakan untuk mengukur sesuatu agar dapat

mengoreksi dan mengambil tindakan perbaikan dan penyesuaian yang dianggap perlu dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Adapun teknik pengawasan yakni:

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh seorang atasan atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan.

Pengawasan dapat berbentuk seperti:

- a. Inspeksi Langsung, pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan dilakukan.
- b. Observasi Ditempat, pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.
- c. Laporan Ditempat, laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk seperti:

- a. Laporan Tertulis, laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala.
- b. Laporan Lisan, laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-sasaran.

Pengawasan pada sektor publik ataupun pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara preventif dan secara represif.

1. Pengawasan preventif, dilakukan sebelum suatu keputusan pemerintah daerah mulai berlaku dan terhadap Peraturan Daerah sebelum peraturan itu di undangkan. Pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan,

menurut ketentuan dalam peraturan pemerintah atau undang-undang baru dapat berlaku sesudah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang.

2. Pengawasan secara represif, dapat dilakukan setelah keputusan disahkan, baik itu keputusan tertulis maupun peraturan daerah. Wujud dari pengawasan represif dilakukan setelah pengesahan kebijakan, bahkan bentuk pengawasannya dapat membatalkan atau menanggukkan berlakunya suatu Peraturan Daerah.

Pada pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan untuk mengevaluasi dan menentukan baik tidaknya suatu tindakan, apakah sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pengawasan juga merupakan tugas dan tanggung jawab penting dari pengelola, sehingga jika terjadi kesalahan dapat segera diperbaiki. Mengambil tindakan korektif untuk memungkinkan organisasi berfungsi secara efektif dan memiliki kinerja yang efisien.

Pengawasan pada dasarnya merupakan suatu tindakan. Hal ini dapat dilakukan kapan saja baik selama proses manajemen yang sedang berlangsung atau setelah selesai menentukan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengawasan bertujuan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyalahgunaan, penyimpangan, penipuan dan pelanggaran lainnya dengan tugas dan wewenang yang diberikan, demikianlah tujuan pengawasan untuk menemukan kekurangan pada kinerja yang dilakukan, dan mencari solusi dari permasalahan yang ditemukan. Fungsi dari pengawasan:

1. Mencegah terjadinya kesalahan.
2. Mengukur perbandingan implementasi aktual dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Melakukan tindakan korektif yang diperlukan jika pelaksanaannya menyimpang dari prosedur.

Pada dasarnya, fungsi dari seorang pengawas yakni menjadi pemimpin agar kesalahan tidak terjadi serta dapat terlaksananya berbagai kegiatan operasional. Berbagai teknik yang bisa dilakukan oleh seorang pengawas dalam melakukan pengawasan, yaitu:

1. Pengamatan langsung, dilakukan untuk melihat sendiri bagaimana petugas operasi mengatur dan melakukan tugas. Teknik ini dapat memberikan hasil yang sangat positif karena berbagai proses yang sedang berjalan dapat terlihat. Pengamatan langsung menawarkan berbagai keuntungan yakni mendapatkan informasi di lokasi tanpa perantara.
2. Melalui laporan harian lisan dan tertulis, dari manajer yang memantau langsung kegiatan bawahannya. Dalam organisasi, transmisi laporan dari bawahan ke atasannya bisa disebut suatu keharusan. Agar laporan tersebut dapat diidentifikasi apakah berisi informasi penting atau hanya rutinitas kelangsungan pekerjaan. Karena laporan harian tidak hanya mewakili aspek positif dari pelaksanaan langkah-langkah operasional tetapi juga situasi negatif yang membutuhkan perhatian dan perbaikan.
3. Berdialog, tujuannya untuk menggali informasi tentang situasi aktual yang dihadapi di lokasi sejumlah besar karyawan yang melakukan kegiatan operasional (Kania, 2022:18).

2.3 Kajian Teori Organisasi Sektor Publik

Istilah sektor publik lebih tertuju pada sektor negara, usaha-usaha negara, dan organisasi nirlaba negara. Yang dimaksud dengan organisasi sektor publik yakni pemerintah dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Dengan demikian, cukup beralasan bahwa istilah sektor publik dapat diartikan sebagai perpajakan, birokrasi, atau pemerintah. Selanjutnya, lebih mudah jika istilah sektor publik dilawankan dengan istilah sektor privat/swasta/bisnis.

2.3.1 Karakteristik Organisasi Sektor Publik

Karakteristik organisasi sektor publik atau organisasi yang tidak bertujuan untuk memupuk keuntungan yakni sebagai berikut:

1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas (Ulum 2008:9).

2.3.2 Lembaga Sektor Publik

Ombudsman Republik Indonesia merupakan salah satu contoh dari organisasi sektor publik, sebelumnya lembaga ini dikenal sebagai Komisi Ombudsman Nasional. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia: Ombudsman merupakan lembaga negara dengan otoritas pengawas penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara, termasuk yang dimiliki oleh perusahaan milik negara, perusahaan daerah dan badan hukum negara serta badan swasta atau perorangan yang dipercayakan dengan pengelolaan layanan publik tertentu, yang sumber dananya tersebut sebagian atau seluruhnya diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ombudsman Indonesia didukung oleh dua Undang-Undang sekaligus untuk menjalankan tugas pokok dan wewenangnya, UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan, tugas dan wewenang Ombudsman memiliki hak istimewa kekebalan sehubungan dengan jaksa (*inviolability*), yaitu dalam menjalankan tugasnya tidak dapat ditangkap, dipenjarakan, mempertanyakan, mendakwa atau menuntut semua pihak. Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia :

1. Keadilan
2. Kepatutan
3. Tidak Memihak
4. Non-diskriminasi
5. Keseimbangan
6. Akuntabilitas
7. Kerahasiaan
8. Keterbukaan

Hal diatas merupakan parameter untuk memastikan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Dengan tujuannya memberikan kepuasan dan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya Indonesia.

2.3.3 Pengawasan Ombudsman

Ombudsman memeriksa laporan sesuai dengan prosedur dan regulasi, tidak hanya mengutamakan kekuatan memaksa, tetapi Ombudsman harus mengutamakan pendekatan persuasif, jadi warga negara merasa aman jika melaporkan aktivitas yang mencurigakan seperti penyimpangan prosedur, pengalahgunaan wewenang, karena masyarakat diibaratkan seperti pelanggan yang mengoreksi setiap

pelayanan yang ada (Patarai, 2015:13). Ombudsman melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik didasarkan pada argumen berikut:

1. Keberhasilan suatu pengawasan ditentukan oleh prosedur ataupun mekanisme yang digunakan, apabila proses pengawasan berbelit-belit maka pelaksanaan pengawasan akan beralih dari masalah substansional ke masalah prosedural. Jika pada akhirnya terjebak pada prosedur yang panjang maka akan menghabiskan waktu penyelesaian yang lama sehingga penyimpangan akan terus berlangsung tanpa ada perbaikan dan jalan keluar. Bahkan mungkin sekali akan muncul masalah baru yaitu tentang mekanisme itu sendiri. Sesungguhnya suatu prosedur penyelesaian yang singkat dan sederhana dimanapun akan lebih efisien. Termasuk dalam aspek ini cara penyelesaian melalui mediasi di mana masing-masing pihak langsung bertemu dan membahas permasalahan sekaligus menentukan solusi terbaik melalui prinsip saling memberi dan saling menerima (*win-win solution*).
2. Masalah pelayanan yang menjadi sasaran pengawasan Ombudsman dalam praktek lebih banyak menangani masyarakat secara individual, meskipun tidak jarang berkaitan dengan suatu sistem atas kebijakan sehingga melibatkan kepentingan individu-individu dalam jumlah yang lebih banyak. Biasanya anggota masyarakat kurang peka terhadap pemberlakuan sistem/kebijakan yang merugikan karena merasa lemah berhadapan dengan kekuasaan. Dengan demikian membutuhkan bantuan, membutuhkan dukungan dan membutuhkan pihak lain untuk menyelesaikan masalah tanpa harus menanggung resiko munculnya masalah lain.

3. Berkenaan dengan substansi pengawasan pelayanan publik oleh penyelenggara negara yang terlihat sederhana namun memiliki dampak yang amat mendasar. Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat akan memberikan nilai positif dalam menciptakan dukungan terhadap kinerja pemerintah. Apabila aparat pemerintah melalui bentuk-bentuk pelayanannya mampu menciptakan suasana yang kondusif dengan masyarakat maka kondisi semacam itu dapat dikategorikan sebagai keadaan yang mengarah pada terselenggaranya asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*).
4. Masyarakat kecil ataupun korban penyimpangan pelayanan secara mayoritas merupakan kelompok ekonomi rendah, karena itu mereka menjadi ragu untuk memperjuangkan keluhannya karena keterbatasan masalah keuangan. Institusi Ombudsman dengan tegas dan terbuka mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan ataupun laporan yang disampaikan kepada Ombudsman tidak dipungut biaya. Ketentuan bebas biaya ini merupakan salah satu prinsip Ombudsman yang bersifat universal yang sekaligus sebagai implementasi integritasnya. Ombudsman sangat menjunjung tinggi asas ini sehingga diharapkan sekali agar warga masyarakat tidak memberikan imbalan sekecil apapun kepada Ombudsman baik sebelum, pada waktu dan ataupun sesudah berurusan dengan Ombudsman. Tanpa memberi imbalan kepada Ombudsman merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap eksistensi Ombudsman.

2.4 Kajian Mengenai Limbah B3

Limbah merupakan semua buangan berbentuk padat, cair, gas, maupun lumpur yang berasal dari kegiatan manusia dan hewan yang kemudian dibuang setelah tidak digunakan lagi. Limbah tersebut terkadang masih bisa

digunakan kembali menjadi bahan baku meskipun telah dibuang. Sampah yaitu sisa dari kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat.

Terdapat dua kategori limbah utama yang dapat ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan instrumen kebijakan yang berbeda, yaitu limbah tidak berbahaya atau limbah padat dan limbah berbahaya dan beracun (B3). Limbah B3 biasanya diatur di tingkat nasional, sedangkan non B3 diatur di tingkat regional atau local, berikut penjelasannya:

- a. Limbah tidak berbahaya atau limbah padat yaitu semua limbah yang tidak diklasifikasikan sebagai berbahaya seperti kertas, plastik, kaca, kaleng logam dan minuman, sampah organik, dan sebagainya. Meskipun tidak berbahaya, limbah padat dapat berdampak serius pada lingkungan dan kesehatan jika tidak dikumpulkan dan tidak ditangani. Sebagian besar limbah padat secara teoritis dapat digunakan kembali atau didaur ulang, pengumpulan berdasarkan jenis limbah (pengumpulan limbah selektif) sebagai prasyarat untuk penggunaan kembali dan daur ulang yakni salah satu tantangan pengelolaan limbah terbesar.
- b. Limbah B3 merupakan limbah yang telah diidentifikasi berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia sehingga memerlukan penanganan khusus yang terpisah. Karakteristik kimia dan fisik menentukan proses pengumpulan dan daur ulang yang tepat. Sifat mudah terbakar, korosif, dan mudah meledak merupakan karakteristik utama limbah berbahaya. Limbah cair, gas, dan bubuk memerlukan penanganan khusus untuk menghindari penyebaran limbah. Umumnya, pengumpulan dan penanganan terpisah dilakukan untuk menghindari kontak dengan limbah tidak berbahaya. Perlakuan kimia, pembakaran atau pengolahan suhu tinggi, penyimpanan yang aman, pemulihan dan daur ulang merupakan cara yang dapat dilakukan untuk pengolahan limbah berbahaya. Sebagian besar limbah berbahaya berasal dari produksi industri. Limbah ini memiliki beberapa jenis khusus, diantaranya:

1. Limbah elektronik berasal dari peralatan listrik dan elektronik seperti telepon, komputer, dan peralatan rumah tangga yang sudah habis masa pakainya. Limbah elektronik umumnya diklasifikasikan sebagai berbahaya karena mengandung komponen beracun
2. Limbah radioaktif mengandung bahan radioaktif. Pengelolaan limbah radioaktif sangat berbeda dengan pengelolaan limbah lainnya.
3. Limbah medis, biasanya terdiri dari obat-obatan, farmasi, bahan kimia, perban, cairan tubuh, peralatan medis bekas, dan bagian tubuh. Limbah medis dapat bersifat infeksius, beracun, radioaktif, atau mengandung bakteri dan mikroorganisme berbahaya (termasuk yang resisten terhadap obat). Limbah medis B3 juga didapat dari hasil vaksinasi.

2.4.1 Vaksinasi

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/MENKES/11/2022 Vaksin merupakan produk biologi yang mengandung antigen berupa mikroorganisme atau bagian darinya, atau zat yang dibuat darinya, yang diolah sehingga aman ketika diberikan kepada seseorang, yang menimbulkan kekebalan khusus untuk penyakit tertentu. Vaksin juga dapat diartikan sebagai senyawa antigenik (Virlando, 2022:6). Sedangkan vaksinasi merupakan suatu proses dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terhindar dari penyakit tertentu, sehingga jika terkena penyakitnya akan cepat sembuh ataupun sakit yang diderita menjadi ringan gejalanya. Vaksin bukanlah obat, tetapi vaksin mendorong pembentukan pertahanan tubuh sendiri untuk menghindari kemungkinan infeksi atau penyakit serius.

Kinerja vaksin di dalam tubuh untuk melindungi kita:

1. Vaksin merupakan produk biologis yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan, bahkan yang mengancam jiwa.

2. Vaksin merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang.
3. Tubuh mengingat, mengenali dan merespon penyakit pembawa virus atau bakteri karena tahu bagaimana melawannya.

Vaksinasi dapat meningkatkan kekebalan kelompok, kekebalan kelompok itu sendiri merupakan situasi di mana beberapa ataupun kebanyakan orang terlindungi/kebal terhadap penyakit tertentu secara tidak langsung, dan juga menjadi protektif untuk kelompok orang rentan yang tidak dikenakan vaksinasi wajib. Status ini hanya dapat dicapai dengan cakupan vaksinasi yang tinggi.

Tujuan vaksinasi tidak hanya untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan tidak hanya untuk menghentikan ledakan, tetapi juga dalam jangka panjang menghapus atau bahkan menghancurkan penyakit itu sendiri. Pada kasus pandemi pula, vaksinasi dapat menjadi peredam bagi penularan virus, karena dapat menjadi kekebalan tubuh bagi masyarakat, contohnya saja vaksinasi virus *Covid-19*.

2.4.2 Virus *Covid-19*

Corona Disease 2019 merupakan suatu penyakit yang menyebabkan infeksi pada saluran nafas oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)*. Awal kemunculannya penyakit ini ditemukan di Wuhan, tepatnya di Provinsi Hubei, China pada bulan Desember 2019 (Burhanuddin dkk, 2020:4). Saat itu terdapat 27 kasus gangguan pernapasan namun tidak diketahui penyebabnya. Lalu *institute of Virology* meneliti, dan pada 11 Februari tahun 2020 WHO menamakannya *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Nama tersebut dari bahasa latin, *Corona* yang maknanya mahkota. Virus ini dapat menular cepat melalui droplet. Droplet sendiri merupakan partikel kecil yang terdapat pada mulut dan hidung saat kita bersin ataupun batuk (Pradipta, 2020:14).

2.5 Kerangka Pemikiran

Dengan masuknya virus *Covid-19* di Negara Indonesia, menggerakkan Pemerintah Negara Indonesia mengambil kebijakan agar masyarakat Indonesia melakukan vaksinasi guna meredam penyebaran virus *Covid-19*. Dari hasil vaksinasi tersebut menghasilkan limbah B3 vaksinasi *Covid-19* yang harus dikelola sesuai prosedur. Dari hal tersebutlah Ombudsman menyoroti untuk melakukan pengawasan terkait pengelolaan limbah B3 vaksinasi *Covid-19* sesuai dengan regulasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/11/2022 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pada Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2019 tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa: Ombudsman melakukan Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara. Serta, Pencegahan Maladministrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh keasistenan yang melaksanakan fungsi dan tugas pencegahan maladministrasi.

Agar mencapai pengawasan yang maksimal dan efektif, pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Lampung harus memenuhi karakteristik/kriteria pengawasan sebagai berikut:

1. Akurat

Maksudnya informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.

2. Tepat Waktu


Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.

3. Obyektif dan Menyeluruh

Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.

4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik
Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan sering terjadi.
5. Realistik secara ekonomis
Biaya pelaksanaan pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama dengan manfaat yang diperoleh.
6. Realistik secara organisasional
Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran organisasi
Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
8. Fleksibel
Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk
Sistem pengawasan harus mampu menunjukkan baik deteksi, dan tindakan koreksi yang harus diambil.
10. Diterima para anggota organisasi
Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi. (T. Handoko dalam Sulistio, 2015:187)

Tentu saja untuk mencapai pengawasan yang efektif, Ombudsman RI Perwakilan Lampung menghadapi berbagai kendala, baik kendala internal maupun eksternal (Hansen dan Mowen dalam Kurniawan, 2017:25).



Gambar 3. Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Tipe Penelitian

Beberapa pertimbangan menggunakan metode kualitatif, pertama lebih mudah jika dihadapkan dengan kenyataan ganda, yang kedua yakni data yang disajikan didapatkan langsung dari para informan, ketiga metode tersebut lebih mampu menyesuaikan diri dengan jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif metode yang digunakan berlandaskan pada suatu objek yang bersifat alamiah, artinya data yang didapat berdasarkan dari catatan seperti memo, naskah hasil wawancara, catatan hasil turun lapang maupun dokumen resmi maupun pribadi serta data yang didapat dari partisipan (Ramdhan, 2021:8). Selaras dengan pondasi tersebut, penelitian ini akan mampu menganalisis permasalahan yang sedang diteliti dengan hasil yang akan diperoleh, lalu dihubungkan dengan aspek realitas terkait pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Lampung terhadap pengelolaan limbah B3 vaksinasi *Covid-19* di Provinsi Lampung tahun 2021.

Jenis penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami kondisi dan fenomena yang dialami oleh subjek dari penelitian, contohnya persepsi, perilaku, motivasi, gagasan secara deskriptif dengan menggunakan bahasa dan kata-kata dalam konteks yang alamiah bersamaan dengan pemanfaatan metode yang ilmiah yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis (Rukajat, 2018:1).

Secara nyata akan dilakukan observasi di lapangan dengan menggali sumber informasi pada informan lalu dianalisis dan diuji kebenarannya dengan sudut pandang regulasi yang bersinggungan dengan penelitian, sehingga akan memperoleh hasil yang mendukung data penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Ombudsman RI Perwakilan Lampung. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian, karena tempat tersebut sangat tepat untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat terkait permasalahan yang sedang diteliti.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini untuk melihat:

- 1.) Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Lampung melaksanakan pengawasan berbentuk pencegahan maladministrasi terkait pengelolaan limbah vaksinasi B3 *Covid-19* di Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia nomor 41 tahun 2019 tentang Pencegahan Maladministrasi Pasal 2.

Kegiatan pengawasan bertujuan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyalahgunaan, penyimpangan, penipuan dan pelanggaran lainnya dengan tugas dan wewenang yang diberikan, demikianlah tujuan pengawasan untuk menemukan kekurangan pada kinerja yang dilakukan, dan mencari solusi dari permasalahan yang ditemukan, khususnya terkait pengelolaan limbah B3 vaksinasi *Covid-19*, agar sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/MENKES/11/2022 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- 2.) Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Lampung dikatakan pengawasan efektif, jika pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Lampung memenuhi karakteristik/kriteria sebagai berikut:

1. Akurat

Maksudnya informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat.

Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan

organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.

2. Tepat Waktu

Informasi harus di kumpulkan, di sampaikan dan di evaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.

3. Obyektif dan Menyeluruh

Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.

4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan sering terjadi.

5. Realistik secara ekonomis

Biaya pelaksanaan pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama dengan manfaat yang diperoleh.

6. Realistik secara organisasional

Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.

7. Terkoordinasi dengan aliran organisasi

Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi

8. Fleksibel

Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.

9. Bersifat sebagai petunjuk

Sistem pengawasan harus mampu menunjukkan baik deteksi, dan tindakan koreksi yang harus diambil.

10. Diterima para anggota organisasi

Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi. (T. Handoko dalam Sulistio, 2015:187)

- 3.) Faktor yang menghambat Ombudsman RI Perwakilan Lampung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan limbah vaksinasi B3 *Covid-19* di Provinsi Lampung, baik ksecara internal maupun eksternal (Hansen dan Mowen dalam Kurniawan, 2017:25).

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yakni sumber data primer dan juga sekunder, diperlukan 2 metode tersebut agar penelitian mendapatkan data yang lengkap, kaya akan informasi, tepat, ilmiah serta dapat di pertanggungjawabkan:

3.4.1 Sumber Data Primer

Penelitian yang menggunakan sumber data primer akan melakukan observasi secara langsung ke lapangan menggali informasi kepada informan, lalu melakukan wawancara untuk menanyakan jawaban dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian, kemudian hasil wawancara tersebut dapat direkam maupun dicatat. Sumber data primer diperoleh dari obyek penelitian secara langsung (Rukajat, 2018:6).

Informan itu sendiri merupakan orang yang menginformasikan tentang situasi dan kondisi yang dijabarkan pada latar belakang penelitian. seorang informan bertanggung jawab untuk secara sukarela menjadi anggota kelompok penelitian, meskipun sifatnya secara tidak resmi. Sebagai salah satu anggota tim informan dapat menawarkan perspektif pribadi tentang nilai-nilai, sikap dan budaya yang dipelajari.

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder berasal dari catatan-catatan, dan merupakan pelengkap dari informasi utama. Selain perilaku dan kegiatan sumber utama terdapat tambahan seperti dokumen, catatan penting dan lain-lain (Rukajat, 2018:7). Data yang ditemukan dapat dari buku dan karya ilmiah, sumber data arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

3.5 Penentuan Informan

Cara menentukan sumber informasi/informan dalam penelitian ini yakni menggunakan *purposive* sampling yang merupakan salah satu teknik pengambilan sampel dengan sengaja. Ini merupakan teknik untuk memilih informan sesuai kebutuhan informasi yang ingin didapatkan oleh peneliti karena sudah mengetahui lokasi dan tujuan penelitian.

Penelitian kualitatif memiliki informan yang bisa melakukannya memberikan gambaran, pemahaman tentang topik penelitian (Sugioyo, 2013:18). Adapun informan dari penelitian ini :

Tabel 5 Daftar Informan

No	Informan	Jabatan/Instansi Informan
1.	Atika Mutiara Oktakevina	Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Lampung
2.	Muhammad Burhan	Asisten Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Lampung
3.	Hidayat Pratama	Asisten Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Lampung
4.	Imam Subarkah	Penanggung Jawab Kesehatan Lingkungan Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung

Sumber: Diolah Peneliti, 2022

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dan observasi serta mengkaji pustaka dari berbagai literatur yaitu mengumpulkan bahan hukum dengan membaca peraturan hukum, dokumen resmi, surat kabar, berita, dan literatur lain yang terkait erat dengan topik yang dibahas berdasarkan kebutuhan data. Sumber informasi terpenting untuk penelitian kualitatif yaitu perkataan dan perbuatan, selebihnya merupakan informasi tambahan seperti dokumen dan sejenisnya. Adapun teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2013:7) :

3.6.1 Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini tujuan wawancara salah satunya untuk memperoleh informasi yang jelas tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan topik penelitian, yang berhubungan dengan pengawasan dan strategi Ombudsman RI Perwakilan Lampung.

Dalam pelaksanaan wawancara, ada dua pihak yang menempati posisi yang berbeda yaitu pencari informasi, biasa disebut pewawancara dalam hal ini penulis. Di sisi lain, ada informan atau dalam hal ini yakni asisten atau insan Ombudsman RI Perwakilan Lampung. Teknik wawancara merupakan perencanaan terstruktur, telah ditetapkan waktu, lokasi serta pertanyaan yang akan diajukan.

3.6.2 Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi langsung yaitu ke Ombudsman RI Perwakilan Lampung. Pengamatan dilakukan sendiri ditempat yang menjadi objek penelitian.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Dokumen tertulis seperti buku harian, kisah hidup, cerita, biografi, aturan, praktik. Dokumen yang berbentuk gambar, seperti foto, lukisan alam benda, sketsa dan lain-lain. Berikut tabel dokumen yang peneliti gunakan:

Tabel 6. Dokumentasi

NO	Nama Berkas
1.	Nota Dinas Nomor: 1631/PC.01.01/XII/2020;
2.	<i>Concept Note Rapid Asessment</i> ;
3.	Surat Tindak Lanjut Atas Saran Perbaikan Kajian Pelaksanaan Vaksinasi <i>Covid-19</i> Nomor 700/12/SETDA/07/2022;
4.	Lembar Saran Ombudsman Terkait Pengelolaan Limbah B3 Vaksinasi <i>Covid-19</i> .

Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Lampung, 2022

3.7 Teknik Analisis data

Setelah informasi dikumpulkan, baik melalui observasi, dokumentasi maupun kajian pustaka, informasi tersebut diolah lebih lanjut melalui pemeriksaan kelengkapan dan relevansi dengan masalah penelitian, kemudian secara khusus diklasifikasikan untuk mengidentifikasi dengan jelas informasi apa yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Analisis kualitatif merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menguji kebenaran data, mengatur informasi, mengurutkannya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, untuk mencari dan menemukan pola, untuk menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari (Sugiyono, 2013:7). Menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

3.7.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan diambil dari berbagai jenis data yang ada di lapangan, mengobservasi serta mengkaji pustaka dari berbagai literatur yaitu mengumpulkan bahan hukum dengan membaca peraturan hukum, dokumen resmi, surat kabar, berita, dan literatur lain lalu data akan dikelola.

3.7.2 Reduksi Data

Reduksi data merupakan identifikasi unit yaitu bagian terkecil dari informasi yang masuk dalam kombinasi fokus dan masalah penelitian, lalu ditelusuri dari mana data itu berasal, dan disaring berdasarkan kesamaan informasi, agar dapat ditarik sebuah kesimpulan. Proses reduksi data dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi nanti dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kesamaan data.

3.7.3 Penyajian Data

Penyajian informasi yang dituangkan dalam bentuk tabel, ataupun grafik agar mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian, disusun menjadi materi presentasi yang informatif, yaitu disajikan berdasarkan aspek-aspek yang dikaji secara deskriptif, agar dapat menggambarkan secara keseluruhan maupun sebagian dari hasil pengumpulan data.

3.7.4 Penarikan Kesimpulan

Dalam metode penelitian kualitatif, langkah terakhir yakni penarikan kesimpulan. Setelah data penelitian melalui proses-proses diatas maka akan disimpulkan hasil dari penelitian, pada kesimpulan pula data dapat diverifikasi kebenarannya dan dari mana data tersebut berasal. Pada langkah ini data akan ditarik benang merah/inti sari dari hasil penemuan data-data yang terdapat dari berbagai sumber. Lalu kesimpulan tersebut akan dituangkan dalam bentuk teks naratif yang mendeskripsikan hasil dari pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Lampung terhadap pengelolaan limbah B3 Vaksinasi pada tahun 2021 di Provinsi Lampung.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Validitas merupakan derajat suatu ketepatan antara data yang terdapat pada objek penelitian dan juga data yang disajikan oleh peneliti. Sehingga data yang valid merupakan data yang tidak ada perbedaan pada data yang disajikan dengan data pada objek penelitian (Sugiyono, 2013:8). Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan teknik keabsahan data derajat kepercayaan yakni teknik:

3.8.1 Triangulasi

Arti dari triangulasi sendiri merupakan pengecekan sebuah data dengan berbagai cara, dan juga dari berbagai sumber. Dan peneliti menggunakan triangulasi, agar dapat mengecek keabsahan data dengan mencari informasi yang sama kepada informan satu dan informan lainnya.

3.8.2 Kecukupan Referensi

Kecukupan referensi sendiri menjadi alat pendukung untuk melihat dan membuktikan keaslian data. Referensi yang digunakan peneliti yaitu literatur dari berbagai sumber, seperti jurnal, *e-book*, skripsi berita, Peraturan Undang-Undang. Sedangkan dalam proses wawancara peneliti menggunakan alat perekam suara dan kamera untuk mendokumentasikan dan merekam data-data dalam proses turun lapang dan wawancara.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada bab ini, peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian serta pembahasan mengenai hasil pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Lampung terhadap pengelolaan limbah B3 vaksinasi *Covid-19* di Provinsi Lampung dan mengenai faktor yang menghambat Ombudsman RI Perwakilan Lampung saat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 vaksinasi *Covid-19*. Adapun kesimpulan tersebut sebagai berikut:

1. Pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Lampung sudah sesuai dengan Peraturan Ombudsman No. 41 tahun 2019, yakni tim pencegahan maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Lampung melakukan deteksi, analisis, perlakuan pelaksanaan saran. Pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Lampung tersebut dilakukan secara langsung, tidak langsung dan juga represif. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Lampung sudah baik, karena 6 dari 10 indikator menurut T. Handoko dalam Sulistio terpenuhi, indikator tersebut yaitu, terpusat pada titik-titik pengawasan strategis, realistik secara ekonomis, realistik secara organisasional, terkoordinasi dengan aliran organisasi, bersifat sebagai petunjuk, diterima para anggota organisasi. Namun pengawasan yang Ombudsman RI Perwakilan Lampung belum efektif, karena 4 dari 10 indikator pengawasan efektif belum terpenuhi, yakni indikator akurat, tepat waktu, obyektif dan menyeluruh, fleksibel. Terkait pengelolaan limbah B3 vaksinasi *Covid-19* belum sesuai regulasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/11/2022 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

2. Faktor yang menghambat Ombudsman RI Perwakilan Lampung dalam melakukan pengawasan menurut Hansen dan Mowen dalam Kurniawan kendala internal dan eksternal: Faktor internal yaitu, 1. Sumber manusia yang terbatas, sehingga jangkauan yang dapat diawasi hanya beberapa daerah saja. 2. Anggaran dana terbatas. Serta kendala yang disebabkan oleh faktor eksternal yaitu, 1. Situasi pandemi yang membuat ruang gerak terbatas 2. Ombudsman RI Perwakilan Lampung harus mencari narasumber dan mendatangi kemana lokasi narasumber itu berada, karena tugas mereka yang berpindah-pindah. 3. Data yang tidak *update*.

5.2 Saran

1. Agar pengelolaan limbah B3 vaksinasi *Covid-19* di Provinsi Lampung berjalan sesuai prosedur, kepala pemerintah daerah sebaiknya melakukan sosialisasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan, agar dinas terkait melakukan pengawasan secara berkala dan mengevaluasi atas kerjasama yang dilakukan oleh pihak fasilitas pelayanan kesehatan dengan transporter limbah dan juga pemusnah limbah B3.
2. Agar pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Lampung memenuhi indikator akurat dan tepat waktu, peneliti menyarankan Ombudsman RI Perwakilan Lampung menggunakan teknik pengawasan Preventif, yakni pengawasan yang dilakukan sebelum adanya keputusan pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah, yakni melakukan sosialisasi kepada pihak pengelola limbah dan fasilitas pelayanan kesehatan terkait peraturan dan juga teknis/SOP yang harus dipatuhi.
3. Agar pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Lampung menjadi obyektif dan menyeluruh, peneliti menyarankan Ombudsman RI Perwakilan Lampung melakukan kalaborasi dengan lembaga pengawas lainnya, atau dengan pemerintah daerah yang ada

di setiap kabupaten/kota Bandar Lampung. Sehingga informasi/data terkait pengelolaan limbah B3 vaksinasi *Covid-19* didapatkan secara lengkap dan menyeluruh agar hasil pengawasan yang didapat lebih optimal.

4. Untuk mengatasi kendala internal keterbatasan sumber daya manusia, Ombudsman RI Perwakilan Lampung melalui kepala perwakilan dapat mengajukan ke Lembaga Ombudsman Pusat yakni Ombudsman Republik Indonesia untuk dapat menambah sumber daya manusia/keasistenan pencegahan maladministrasi, agar kinerja Ombudsman RI Perwakilan Lampung dapat lebih efektif lagi dalam melakukan pengawasan, sehingga seluruh daerah yang ada di Provinsi Lampung dapat dijangkau dan diawasi.
5. Untuk mengatasi kendala internal anggaran dana yang terbatas, peneliti menyarankan melakukan kalaborasi dengan lembaga pengawas lainnya, atau dengan pemerintah daerah yang ada di setiap kabupaten/kota Bandar Lampung, sehingga dengan anggaran data yang terbatas tersebut pengawasan tetap efektif, karena jika sudah melakukan kalaborasi, anggaran dana yang keluar tidak hanya dari pihak Ombudsman RI Perwakilan Lampung saja, namun juga pihak yang menjadi *partner* kalaborasi.
6. Untuk mengatasi kendala eksternal ruang gerak yang terbatas akibat pandemi, peneliti menyarankan agar Ombudsman RI Perwakilan Lampung melakukan inovasi, yakni membuat web atau aplikasi khusus yang dapat diakses secara online, dimana instansi yang diawasi dapat melaporkan aktifitas dan memberikan data-data yang dibutuhkan oleh Ombudsman RI Perwakilan Lampung melalui web/aplikasi tersebut terkait pengelolaan limbah B3 vaksinasi *Covid-19*.
7. Untuk mengatasi kendala eksternal harus mencari narasumber yang tugasnya berpindah-pindah, peneliti menyarankan agar Ombudsman RI Perwakilan Lampung melakukan koordinasi dan melakukan penjadwalan kunjungan kepada instansi yang diawasi, agar ketika melakukan kunjungan, narasumber tersebut dalam kondisi siap untuk dimintai keterangan, baik secara waktu maupun tempat.

8. Untuk mengatasi kendala eksternal data yang tidak *Update*, peneliti menyarankan agar Ombudsman RI Perwakilan Lampung melakukan pencocokan dengan cara melakukan konfirmasi ulang, sehingga data terkait limbah B3 selaras, dengan tempat pengumpulan limbah sementara maupun dengan pihak pemusnah limbah.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, Andi Iqbal. 2020. *Merajut Asa Di Tengah Pandemi Covid-19 (Pandangan Akademisi UNHAS)*. Yogyakarta: deepublish.
- Erawantini, Febry. 2020. *Rekam Kesehatan Elektronik*. Yogyakarta: Airlangga.
- Hendra Nurtjahjo. 2013. *Memahami Maladministrasi. Ombudsman Republik Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muhammad, Ramdhan. 2021. *Metode Penelitian*. Jakarta: Cipta Media Nusantara.
- Patarai, Idris. 2015. *Ombudsman Dan Akuntabilitas Publik Perspektif Daerah Istimewa Yogyakarta*. Makassar: De La Macca.
- Pradipta, Jaka. 2020. *Penularan, Pencegahan, Dan Berbagai Mitos Covid-19*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Surabaya: Deepublish.
- Sudarsana, Ketut. 2020. *Covid - 19 Prespektif Pendidikan*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistio, E. B., & Sulistiowati, R. (2015). *Azas-azas Manajemen*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Virlando, Rivan. 2022. *Diktat Perkuliahan Manajemen Vaksin*. Jakarta: Deepublish.
- Burki, Talha Khan. 2021. "Herd Immunity For Covid-19." *The Lancet Respiratory Medicine* 9 (2): 135–36. [https://doi.org/10.1016/S2213-2600\(20\)30555-5](https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30555-5).

- Desiana, Ayu. 2013. "Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik." *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* 6 (2): 176.
- Dewi, Susi Artuti. 2021. "Komunikasi Publik Terkait Vaksinasi Covid 19" 10 NO 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.36763/healthcare.v10i1.119>.
- Faizun, Atik Nur. 2017. "Fungsi Lembaga Ombudsman Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Bidang Pendidikan Di Kota Surabaya." *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 3 (2): 845–57. <https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1265>.
- Kania, Mufthiani Fitri. 2022. "Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Disiplin Kerja Di Perum Perhutani Kabupaten Garut." <https://doi.org/http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/60181>.
- Kasdjono, Erika Agustina, Pengelolaan Limbah, Padat Bahan, Masa Pandemi Covid-, Siloam Hospitals, T B Simatupang, Syntax Literate, and Jurnal Ilmiah Indonesia. 2022. "Cara Mengutip:" 7 (5). <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i5.7140>.
- Kurniawan, B. (2017). Teori kendala sebagai alat pengukuran kinerja. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 9(2). <http://dx.doi.org/10.30813/jab.v9i2.882>
- Ponti, Giovanni, Monia Maccaferri, Cristel Ruini, Aldo Tomasi, and Tomris Ozben. 2020. "Biomarkers Associated With COVID-19 Disease Progression." *Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences* 0 (0): 389–99. <https://doi.org/10.1080/10408363.2020.1770685>.
- Putra, Arif Rahman. 2018. "Pengawasan Dan Koordinasi Kerja Serta Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan." *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi* 10 (2): 12–24. <https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v10i2.305>.
- Rangga, Rinaldi Purnama. 2020. "Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Kalteng Dalam Melakukan Pengawasan Pelayanan Publik Di Kalimantan Tengah (Studi Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah)." *JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan* 9 (1): 38–46. <https://doi.org/10.37304/jispar.v9i1.1130>

Rochmaniar, Ike. 2018. "Analisis Pengawasan Inspektorat Kabupaten Jombang Terhadap Penggunaan Anggaran Keuangan Desa." *Journal of Public Power* 2 (1): 24–31.

Suri, Atika, and Masyita Daulay. 2022. "Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara Di Dinas Sosial Kota Medan." *JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma)* 2 (April): 57–67.

Wijayanti, Natasha Rismayana, Sri Lestari Ramadhani Nasution, Ermi Girsang, and Ali Napiyah Nasution. 2022. "Implementation Of The Covid 19 Vaccine At The Royal Prima Marelana Hospital In 2022." *International Journal of Health and Pharmaceutical (IJHP)* 2 (4): 714–17. <https://doi.org/10.51601/ijhp.v2i4.93>.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/11/2022

UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 untuk administrasi publik

Ombudsman.go.id, 2020. "Sekilas Ombudsman". <https://ombudsman.go.id/profiles/index/pftt>, diakses pada tanggal 18 November 2022 pukul 19.27 WIB

Kompas.com, Gloria Setyvani Putri, 2020. "WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 sebagai Pandemi Global", <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>, diakses pada tanggal 23 November 2022 pukul 13.40 WIB

Kesmas.go.id, 2020. "Vaksinasi Covid-19", https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/others/faq_vaksinasi_covid_call_center.pdf, diakses pada tanggal 24 November 2022 pukul 17.35 WIB